

**ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Analisa atas Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



2025

**ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Analisa atas Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai pesyaratant
memperoleh gelar sarjana hukum
program studi ilmu hukum*



OLEH:

ALIFIA ISYA JUSRIL

202110110311225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA ANALISA ATAS
PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**

Diajukan Oleh:

ALIFIA ISYA JUSRIL

202110110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 22 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Prof. Dr. Langat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIFIA ISYA JUSRIL

202110110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 22 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and correspond to the names of the examiners listed on the left: Sumali, Muhammad Luthfi, and Dr. Catur Wido Haruni.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALIFIA ISYA JUSRIL

NIM : 202110110311225

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ANALISA ATAS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

04 Nopember 2025

Alifia Isya Jusril

ABSTRAK

Nama : Alifia Isya Jusril
NIM : 202110110311225
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Analisa Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Dosen Pembimbing : 1. Sumali, S.H.,M.Hum.
2. Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

Kedudukan alat bukti dalam perkara pidana merupakan aspek yang penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso. Serta, menganalisis putusan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 69/PK/Pid/2018. Fokus penelitian pada pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan kesesuaian penyusunan alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan konstruksi hukum progresif dengan mengoptimalkan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) berupa rekaman CCTV, hasil forensik, keterangan saksi, dan dokumen medis yang dihubungkan untuk membuktikan unsur Pasal 340 KUHP tanpa saksi mata. Kemudian, hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali yang menunjukkan konsistensi asas kepastian hukum dan finalitas putusan pidana. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk telah sesuai dengan sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*, dimana petunjuk tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan alat bukti lain. Hasil penelitian ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa. Penulis menyarankan peningkatan aparat penegak hukum di bidang forensik digital. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperjelas parameter *novum* terkait bukti digital. Agar nilai pembuktiannya tidak menimbulkan kontroversi, perlu pedoman teknis nasional yang mengatur standar bukti digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat praktik pembuktian pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: alat bukti petunjuk, hukum acara pidana, pembuktian, pembunuhan berencana, pertimbangan hakim,

ABSTRACT

Nama : Alifia Isya Jusril
NIM : 202110110311225
Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Analisa Putusan
Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Dosen Pembimbing : 1. Sumali, S.H.,M.Hum.
2. Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

The position of evidence in criminal cases is an important aspect of the evidentiary process in court. This study aims to analyze the position of circumstantial evidence in premeditated murder cases with a case study of Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST on behalf of the defendant Jessica Kumala Wongso. It also analyzes the review decision in Decision Number 69/PK/Pid/2018. The research focuses on the judge's legal considerations in proving the defendant's guilt and the appropriateness of the circumstantial evidence based on the Criminal Procedure Code. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the judge applied a progressive legal construction by optimizing circumstantial evidence in the form of CCTV recordings, forensic results, witness statements, and medical documents that were linked to prove the elements of Article 340 of the Criminal Code without eyewitnesses. Furthermore, the judge also rejected the appeal for review, demonstrating consistency with the principles of legal certainty and finality of criminal judgments. The use of CCTV as circumstantial evidence is in line with the negatief wettelijk bewijstheorie system, whereby circumstantial evidence does not stand alone but is linked to other evidence. The results of this study reflect the judge's caution in maintaining a balance between the effectiveness of evidence and the protection of the defendant's rights. The author suggests improving law enforcement agencies in the field of digital forensics. In addition, the Supreme Court needs to clarify the parameters of novum related to digital evidence. For the value of the evidence not to cause controversy, national technical guidelines regulating digital evidence standards are needed. Thus, this study is expected to strengthen criminal evidence practices that are more adaptive to technological developments.

Keywords: *circumstantial evidence, criminal procedure law, evidence, premeditated murder, judicial considerations,*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Terhadap Analisa Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pertama tama penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus sedalam dalamnya kepada kedua orangtua penulis Babeh Jusril S.H., M.H., dan Bunda Ita Syarifah, Terimakasih atas segala doa yang tak pernah putus, atas peluh dan lelah yang tak pernah kalian hitung, atas kasih sayang yang tak pernah surut. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua pengorbanan kalian. Kalian adalah alasan penulis tetap kuat ketika ingin menyerah, dan menjadi cahaya ketika jalan terasa gelap. Setiap langkah dalam proses skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya cinta dan dukungan kalian. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang tak terputus.

2. Ucapan terima kasih yang tulus juga ingin penulis sampaikan kepada seluruh adik-adik penulis yang penulis sayangi, Muhammad Arya Wira Radja Isya Jusril., Muhammad Khitaro Alqiano Isya Jusril dan Dzakira Thalita Zahra Isya Jusril atas segala dukungan dan semangat serta canda tawa yang mewarnai hari-hari penulis. kalian adalah sumber semangat dari penulis, terima kasih sudah menemani dan selalu mensupport perjalanan hidup penulis
3. Ketiga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri Alifia Isya Jusril, Terima kasih sudah bertahan dan menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tidak pernah menyerah dengan banyaknya tantangan yang penulis hadapi, harapannya ini adalah langkah awal untuk memulai masa depan cemerlang.
4. Keempat terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang sangat penulis hormati Bapak Sumali, S.H.,M.Hum dan yang terhormat Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H yang sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dosen-dosen Falkultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang yang telah memberi saya banyak ilmu ini adalah langkah untuk menuju masa depan lebih baik
5. Kelima tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada sahabat- sahabat penulis yaitu Nafisa Fatin Nabila, Annisa Pratami dan Aufaa Nisa Nabiilah untuk kalian yang selalu hadir tanpa diminta, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, yang tak lelah mengingatkan agar terus maju saat penulis mulai ragu, terima kasih dari lubuk hati yang paling

dalam. Tawa kalian, pelukan hangat, dan pesan-pesan kecil penuh makna adalah bagian dari skripsi ini yang tidak tertulis, tapi terasa adanya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
UNGKAPAN PRIBADI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Hukum Acara Pidana Materil dan Formil	17
B. Beban Pembuktian	23
BAB III HASIL & PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan no.777/pid.b/2016/ pn. Jkt.pst Di Dalam Membuktikan Kesalahan Terdakwa dan Penjatuhan Pidana Menggunakan Alat Bukti Petunjuk	39
B. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 69/ PKPid/2018 Di Dalam Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Terdakwa?	67
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Ariardana, R. A., 2017. Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Poenale*.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 201
- Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019),
- Murtadho, N. A., Ramadhan, M. G. P. W., & Adam, R. H. (2024). The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia: Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(2),
- Ni Putu Cempaka Sintya Dewi, 2021, KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST), vol 4 no 2
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 158
- Pratama, A. B., & Jamin, M. (2017). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2)..
- Rosel, T, 2017. Analisi Framing Pemberitaan Sidang Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso Di Media Online www.kompas.com. Media Neliti.
- Setiawan, William, 2020. Era Digital dan Tantangannya. Muhammadiyah University of Sukabumi.
- Tempo (2024) <https://www.tempo.co/hukum/ahli-forensik-di-sidang-pk-jessica-wongso-klaim-bisa-bedakan-metada-cctv-asli-atau-rekayasa--1163880>

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Sirjon, L. (2023). PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Lakidende Law Review*, 2(2), 432-441.
- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan metode penelitian hukum*.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *MIZAN*, 9(2), 273-290.
- Yahman, S. H. (2022). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Penerbit Qiara Media.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.

- Hartono. (2010). *Penyidikan & penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Alfitra, S. H. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. RAIH ASA SUKSES.
- Hiariej, E. O. (2013). Teori dan hukum pembuktian.
- Rizal, M. C. (2021). Diktat Hukum Acara Pidana. *Buku Lembaga Studi Hukum Pidana*, 380746.
- M. D. P. S., & SAIFUDDIN, U. I. N. P. K. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Soedirjo, J. (1985). Hakim dalam Proses Pidana. Penerbit Akademika Pressindo.
- M Yahya Harahap, S. H. (2019). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan.
- Sirjon, L. (2023). PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Lakidende Law Review*, 2(2), 432-441.
- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Alfitra, S. H. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. RAIH ASA SUKSES.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Hamzah, A. (1986). Kamus hukum.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.

- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 64-73.
- Masykur, M. H. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil Terhadap Perkara Perdata yang Diajukan Lebih Dari 1 Kali: Analisis Atas Putusan MK No 34/PUU-XI-2013. *Risalah Hukum*, 84-96.
- Naziroh, N. F., Syarifuddin, S., & Heriyanto, H. (2024). Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP:(Studi Putusan No. 709/Pid. B/2019/PN Jmr). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 190-198.
- Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif. Eddy, O. S. (2012). Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. *Erlangga, Jakarta*.
- Anzhalna, P. (2023). Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana: Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 11(2).
- Darmansyah, E., & Lie, G. (2024). Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- YUSRI, Y. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Murtadho, N. A., Ramadhan, M. G. P. W., & Adam, R. H. (2024). The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia: Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(2), 180-197.

- Pratama, A. B., & Jamin, M. (2017). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).
- Pinatih, N. K. W. A. (2024). ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DALAM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM. *Justitia et Pax*, 40(1), 135-163.
- ABDULLAH, G., & DEY, R. (2025). Penegakan Hukum Pidana yang Menyebarluaskan Data Pasien OD HIV Dihubungkan dengan Hak-Hak Pasien oleh Tenaga Medis. In *BANDUNG CONFERENCE SERIES: LAW STUDIES: Universitas Islam Bandung (Unisba)* (Vol. 5, No. 1, pp. 117-124).
- Dewi, N. P. C. S., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 510-520.
- Dewi, N. P. C. S., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 510-520.
- Rosel, T., & Suyanto, S. (2017). *Analisi Framing Pemberitaan Sidang Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso di Media Online Www. kompas.com* (Doctoral dissertation, Riau University).

SCAN SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alifia Isya Jusril

Nim : 202110110311225


Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Terhadap Analisa Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum